



P U T U S A N

Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Juanda Nomor 89 Gedangan-Sidoarjo, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara ;-----

MOHAMAD NASTAIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di, Dusun

Wonosari, RT. 013, RW. 004, Desa Jogodal, Kecamatan

Benjeng, Kabupaten Gresik, pekerjaan Guru ;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. WELLEM MINTARJA, SH, MH ;-----

2. TITIS WIDYARETNADI, SH ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat

beralamat kantor di Jalan Raya Deandles Paciran –

Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30

Januari 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT** ;-

M e l a w a n :

KEPALA DESA JOGODALU, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Jogodal,

Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. KUKUH JATI YUSWANTO,

SH ;-----

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 1 dari 37 Halaman



2. **MARDI**

PURWANTO,

SH ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, beralamat kantor di
Jalan Basuki Rahmat, Gang Mu'in Nomor 31 Bojonegoro
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Dan

AGUNG SANTOSO, S.Pd, Warganegara Indonesia, pekerjaan Sekertaris Desa
Jogodalu, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, bertempat tinggal di
Dusun Jogodalu RT.006/RW.02 Desa Jogodalu, Kec.
Benjeng, Kab. Gresik; -----

Dalam hal ini Pemohon Intervensi memberikan Kuasa
Kepada :-----

1. **ANDHITA**

BHIMA

PUTRA,

SH ;-----

2. **NINO**

HARI

ANDRIANTO,

SH ;-----

3. **DITYA**

SEPTIANSYAH,

SH ;-----

4. **NYOMAN**

YUSTISIA

PUTRO

RAHARJO,

SH.MH;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jalan
Kampung Malang Utara V/12 Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret
2018 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 2 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;:-

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 14K/PEN.-MH/2018/PTUN.SBY tanggal 01 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 14/PEN.HK/2018/PTUN.SBY tanggal 05 Februari 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 14HK/PEN.HS/2018/PTUN.SBY. tanggal 08 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 14.K/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY tanggal 29 Maret 2018 tentang Pergantian Semetara Hakim Anggota I ;-----

5. Putusan Sela Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY tanggal 29 Maret 2018 yang mendudukkan AGUNG SANTOSO, S.Pd sebagai Tergugat II Intervensi;-----

6. Setelah membaca berkas perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----

7. Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;-----

-

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 3 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 31 Januari 2018 dengan register perkara Nomor :
14/G/2018/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal
08 Maret 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :---
Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :-----

I. Objek

Sengketa :-----

Surat keputusan kepala desa jogodalu kecamatan benjeng kabupaten gresik
nomor 141.2/1/437.106.22/2018 tentang pengangkatan perangkat desa
jogodalu kecamatan benjeng kabupaten gresik tertanggal 19 Januari 2018 atas
nama Agung Santoso, S.Pd. dengan Jabatan Sekretaris Desa;-----

II. Tenggang Waktu Gugatan : -----

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 19 Januari 2018, sehingga pada tanggal 20 Januari 2018 Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat atas penerbitan obyek sengketa tersebut;-----
2. Bahwa atas surat keberatan tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 23 Januari 2018;-----
3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 31 Januari 2018, oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara;-----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan pada undang-undang republik indonesia nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara Pasal 53 ayat (1), Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 4 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi;-----

-

Bahwa akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Tergugat telah kehilangan kesempatan untuk menjadi pejabat sekretaris desa dan atas perkara a quo Penggugat sudah menanggung malu karena sudah membuat nota kesepakatan tanggal 13 Januari 2018 antara Tergugat, team P3D, BPD, tokoh masyarakat beserta Penggugat dan Agung Santoso, S.Pd selaku peserta yang telah dilantik sebagai Sekretaris Desa.;-----

IV. Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Alasan atau dasar gugatan ditunjukkan oleh Pasal 53 ayat (2):“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa dengan terbitnya surat keputusan tata usaha negara oleh Tergugat tanggal 19 Januari 2018 Nomor: 141.2/1/437.106.22/2018 perihal “pengangkatan perangkat desa dengan jabatan SEKDES pada Desa Jogodalu” yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga dapat dikatakan bahwa surat keputusan tata usaha negara tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum atas diri Penggugat, dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut tanpa memperhatikan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas keseimbangan dan Asas Kecermatan;-----

Bahwa keputusan tata usaha negara tersebut juga telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) PERBUP

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 5 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Nomor 19 Tahun 2017: Dalam hal Bakal Calon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti ujian penyaringan, Tim P3D mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya dengan penjelasan secara tertulis. maka sudah selayaknya diadakan ujian ulang jabatan SEKDES.;-----

V. Adapun yang menjadi dasar Gugatan ini adalah:-----

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, telah diadakan ujian tertulis perangkat desa oleh Team Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (Team P3D) Desa Jogodalu, kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;-----
2. Bahwa berdasarkan Surat dari Team Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (Team P3D) Desa Jogodalu dengan nomor 05/TIM.P3D/XII/2017 tertanggal 03 Januari 2018, mengenai hasil pelaporan hasil penyaringan perangkat desa yang ditujukan kepada Tergugat (Kepala Desa Jogodalu). Surat tersebut memberitahukan hasil penyaringan calon perangkat desa Jogodalu ranking 1 (satu) dan ranking 2 (dua) pada setiap jabatan perangkat desa terutama Sekretaris Desa (SEKDES);-----
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 5 Peraturan Bupati (PERBUP) Gresik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana kedua calon SEKDES mempunyai passing grade nilai kumulatif 60 (enam puluh), dan ranking 2 (dua) ditempati oleh Penggugat; -----
4. Bahwa dari surat Team P3D tersebut diatas dengan nomor 05/TIM.P3D/XII/2017 tertanggal 03 Januari 2018, Tergugat mengirimkan surat usulan pengangkatan perangkat desa kepada camat Benjeng dengan nomor surat 141.2/01/437.106.22/2018 tertanggal 03 Januari 2018, usulan tersebut masih terdapat ranking 1 (satu) dan ranking 2 (dua) yang diajukan untuk pengangkatan sebagai SEKDES;-----

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 6 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018 team P3D, Ketua BPD, Tergugat, dan tokoh masyarakat telah menerbitkan berita acara kesepakatan hasil rapat untuk dilakukan ujian ulang tanggal 13 Januari 2018, dikarenakan peringkat rangking satu terdapat cacat administrasi yang telah melanggar sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf (d) dan huruf (h) PERBUP Gresik Nomor 19 Tahun 2017 ;-----

6. Bahwa nota kesepatan tersebut diatas terbit, Dikarenakan peserta ujian yang telah dilantik oleh Tergugat sebagai sekdes atas Surat Keputusan Nomor 141.2/1/437.106.22/2018 pada 19 Januari 2018 yang bernama Agung Santoso, S.Pd telah melakukan pelanggaran seperti yang telah ditentukan pada pasal 18 ayat 1 huruf (d) dan huruf (h) Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2017, surat pernyataan dari rangking 1 (satu) calon SEKDES tidak dibuat diatas kertas segel atau bermatrei cukup;-----

7. Bahwa Penggugatlah yang telah melengkapi semua syarat yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2017, tetapi hal tersebut justru telah diabaikan oleh Tergugat; ----

8. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Asas keseimbangan, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 7 dari 37 Halaman



sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) PERBUP Gresik Nomor 19 Tahun 2017: Dalam hal Bakal Calon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti ujian penyaringan, Tim P3D mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya dengan penjelasan secara tertulis. maka sudah selayaknya diadakan ujian ulang jabatan SEKDES. Karena dampak dari cacat adminitrasi mengakibatkan adanya cacat hukum;-----

10. Bahwa selain terdapat cacat administrasi atas penerbitan surat keputusan tersebut, Tergugat telah melanggar Asas kecermatan. Didalam suatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat. Seharusnya Tergugat memperhatikan persyaratan calon peserta ujian sekretaris desa, sesuai dengan ketentuan 20 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 PERBUP Gresik Nomor 19 Tahun 2017;-----

11. Asas kecermatan ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warganya. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan;-----

12. Bahwa selain posita tersebut diatas, Tergugat juga telah melanggar ketentuan PERBUP Gresik Nomor 19 Tahun 2017 pasal 7 ayat 2 huruf e yang berbunyi: Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 8 dari 37 Halaman



Dalam pembentukan Tim P3D tidak pernah dihadiri oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk;-----

13. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan sesuai dengan pada pasal 8 ayat 5 PERBUP Gresik Nomor 19 Tahun 2017, Tergugat tidak pernah menerbitkan SK ketetapan pembentukan Tim P3D, bahkan SK tersebut diterbitkan pada saat setelah para calon perangkat desa melaksanakan ujian

penyaringan;-----

14. Bahwa jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka konsekwensi dari keputusan tersebut adalah batal demi hukum;-----

15. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pada Pasal 29 angka (b) Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa yaitu: Kepala Desa dilarang: (b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-----

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN KEPALA DESA JOGODALU KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK NOMOR 141.2/1/437.106.22/2018 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA JOGODALU KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK tertanggal 19 Januari 2018 atas nama Agung Santoso, S.Pd. dengan Jabatan Sekretaris Desa;-----

17. Berdasarkan pada dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat majelis hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 9 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Nomor 141.2/1/437.106.22/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tertanggal 19 Januari 2018 atas nama Agung Santoso, S.Pd. dengan Jabatan Sekretaris Desa;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Nomor 141.2/1/437.106.22/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tertanggal 19 Januari 2018 atas nama Agung Santoso, S.Pd. dengan Jabatan Sekretaris Desa;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan ujian ulang penyaringan calon perangkat desa Jogodalu pada jabatan Sekretaris Desa (SEKDES);---

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 15 Maret 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 adalah benar;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan angka 6 adalah benar telah teijadi kesepakatan dalam rapat antara Penggugat, team P3D,

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 10 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketua BPD, tokoh masyarakat dan Sdr. Agung Santoso, S.Pd untuk melaksanakan ujian ulang, dikarenakan terdapat dua surat pernyataan yang menjadi syarat dari ujian ulang tersebut tidak dibuat diatas kertas segel maupun matri;-----

3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan nomor 141.2/1/437.106.22/2018 berdasarkan surat Nomor 141.2/25.1/437.106/2018 yaitu surat rekomendasi pengangkatan perangkat desa Jogodalu yang telah diterbitkan oleh Camat Benjeng, tetapi Tergugat sudah pernah menyampaikan kepada camat Benjeng apabila para pihak beserta team P3D sepakat untuk melaksanakan ujian ulang, dikarenakan terdapat syarat dari peserta ujian yang bernama Agung Santoso, S.Pd yang masih kurang yang bisa mengakibatkan cacat hukum;-----

4. Pada posita angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 adalah tidak benar, karena Tergugat sudah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan Tergugat telah sepakat bersama dengan para peserta ujian beserta team P3D untuk melaksanakan ujian ulang pemilihan sekretaris desa Jogodalu, kecamatan Benjeng, kabupaten Gresik;-----

5. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 11, angka 12, dan angka 13 adalah tidak benar, dalam hal ini Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan PERBUP Gresik Nomor 19 tahun 2017 pasal 7. Karena Tergugat dalam pembentukan P3D telah mengundang pihak kecamatan untuk menghadiri pembentukan team P3D;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima alasan-alasan dalam jawaban Tergugat;-----

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 11 dari 37 Halaman



2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya pada persidangan tertanggal 5 April 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. Tentang Kepentingan Penggugat yang Dirugikan.;-----

1. Bahwa kerugian Penggugat dalam dalil gugatan ada 2 (dua) hal. Pertama, kehilangan kesempatan untuk menjadi Sekretaris Desa dan kedua, Penggugat menanggung malu karena sudah membuat kesepakatan tanggal 13 Januari 2018 antara Tergugat, Team P3D, BPD, tokoh masyarakat beserta Penggugat dan Agung Santoso, S.Pd.;-----

2. Bahwa Tim Penjaringan, Penyaringan Perangkat Desa (P3D) Jogodalu telah melaksanakan ujian penyaringan Perangkat Desa yang telah dilaporkan ke Kepala Desa Jogodalu melalui Surat Tim P3D dengan Nomor: 05/TIM.P3D/XII/2017 tanggal 3 Januari 2018. Hasil ujian penyaringan Calon Sekretaris Desa Jogodalu, Tergugat II Intervensi menempati rangking 1 (satu) dengan nilai kumulatif 69, sedangkan Penggugat menempati rangking 2 (dua) dengan nilai kumulatif 60, sebagaimana diakui dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 paragraph ke 4, angka 3 yang menyebutkan ".....rangking 2 (dua) ditempati oleh Penggugat";-----

Selanjutnya, Kepala Desa Jogodalu mengirimkan Surat Kepala Desa Jogodalu Nomor 141.2/01/437.106.22/2018 tanggal 3 Januari 2018 ke Camat Benjeng perihal Usulan Pengangkatan Kepala Desa dengan melampirkan nama Tergugat II Intervensi dan Penggugat sebagai dasar

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 12 dari 37 Halaman



melaksanakan mekanisme konsultasi pengangkatan Perangkat Desa ke
Camat.;-----

-

3. Bahwa tindak lanjut dari Surat Kepala Desa Jogodalu Nomor 141.2/01/437.106.22/2018 tanggal 3 Januari 2018 *aquo*, kemudian Camat Benjeng menerbitkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Jogodalu Nomor: 141.2/25.1/437.106/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang merekomendasikan Tergugat II Intervensi diangkat sebagai Sekretaris Desa Jogodalu karena memperoleh nilai kumulatif tertinggi (peringkat pertama) ujian penyaringan.;-----

4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat 2 Peraturan Bupati Gresik Nomor: 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, calon yang memperoleh nilai tertinggi dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Camat diangkat sebagai _____ Perangkat Desa.;-----

Dengan demikian, tidak ada hak atau kepentingan Penggugat yang dilanggar, karena Tergugat II Intervensi dan Penggugat telah diberikan kesempatan yang sama dalam proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa untuk posisi Sekretaris Desa Jogodalu.;-----

5. Bahwa untuk alasan kerugian Penggugat menanggung malu karena telah membuat kesepakatan, jelas-jelas tidak termasuk dalam keadaan konkrit atau faktual dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Jogodalu Nomor 141.2/1/437.106.22/2018 tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian, kerugian Penggugat yang menanggung malu *aquo* sama

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 13 dari 37 Halaman



sekali tidak berdasar dan beralasan

hukum. ;-----

II. Tentang Terpenuhinya Syarat Administrasi Tergugat II Intervensi

Bakal Calon Sekretaris Desa

Jogodalu. ;-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 5, jika dihubungkan dengan Replik Pengugat pada poin 3, maka inti gugatan Penggugat bukan tentang kelengkapan syarat administrasi tetapi tandatangan pada 2 (dua) Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara dari Tergugat II Intervensi tidak dibubuhi materai. Tanggapan atas dalil gugatan Penggugat *aquo*, sebagai berikut :-----

6.1. Bahwa fungsi atau hakekat utama materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk dokumen-dokumen tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Artinya, keabsahan isi Surat Pernyataan tidak tergantung dari ada atau tidaknya materai yang dibubuhkan.;-----

6.2. Bahwa permohonan seluruh peserta Bakal Calon Perangkat Desa diisi dari form permohonan yang disediakan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Jogodalu dengan persyaratan yang tercantum dalam form permohonan.;-----

6.3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi calon Perangkat Desa yang tercantum dalam Pasal 16 huruf a - huruf l Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 14 dari 37 Halaman



Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Jo Pasal 18 Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan,
Dan Pemberhentian Perangkat
Desa.;-----

6.4. Bahwa seandainya benar terdapat kekurangan persyaratan
administrasi dalam proses Penjaringan, maka Bakal Calon Perangkat
Desa diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangannya
sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Bupati Gresik
Nomor 19 Tahun 2017. Jadi, ada prosedur memberikan kesempatan
untuk melengkapi syarat administrasi, tidak langsung ditolak
sebagaimana dalil Penggugat. Lagipula persyaratan administrasi
dalam penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Tergugat II Intervensi
telah dinyatakan lengkap oleh Tim P3D Jogodalu.;-----

III. Tentang Permohonan Penggugat Untuk Melakukan Ujian
Ulang. ;-----

7. Bahwa ujian ulang menurut ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan
Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penjaringan,
Penyaringan, dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur hanya dapat
dilaksanakan apabila ujian tertulis tidak ada calon perangkat desa yang
memenuhi passing
grade. ;-----

8. Bahwa hasil ujian penyaringan Calon Sekretaris Desa Jogodalu,
Tergugat II Intervensi menempati rangking 1 (satu) dengan nilai kumulatif
69, sedangkan Penggugat menempati rangking 2 (dua) dengan nilai
kumulatif 60. Jadi, sudah ada Calon Perangkat Desa untuk posisi sebagai

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 15 dari 37 Halaman



Sekretaris Desa yang telah memenuhi passing grade nilai kumulatif ujian tertulis.;-----

9. Bahwa yang dimaksud Penjaringan dalam Peraturan Bupati Nomor: 19 Tahun 2017 adalah kegiatan P3D untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa melalui pengumuman dan pendaftaran. Selanjutnya, yang dimaksud Penyaringan meliputi seleksi administrasi dan ujian tertulis. Dengan demikian, permohonan Penggugat untuk mengadakan ujian ulang dengan alasan tandatangan Tergugat II Intervensi dalam kedua surat pernyataan aquo tidak dibubuhi materai, maka Penggugat sebenarnya mempermasalahkan mekanisme Penyaringan (ujian tertulis Penggugat mendapat peringkat 2) bukan Penjaringan Bakal Calon, artinya Penggugat mengakui syarat administrasi Tergugat II Intervensi sudah lengkap.;-----

Dengan demikian, permohonan Penggugat untuk meminta dilakukan ujian ulang tidak berdasar dan beralasan hukum.;-----

IV. Tentang Pembentukan Tim Penjaringan, Penyaringan, Perangkat Desa

(P3D).;-----

10. Bahwa Tim Penjaringan, Penyaringan, Perangkat Desa (P3D) Jogodalu dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik No.141.2/01/KEP/437.106.22/2017 Tanggal 18 September 2017, sedangkan dimulainya proses penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Jogodalu dimulai pada tanggal 28 November 2017 dengan Pengumuman Pencalonan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.;-----

Jadi, tidak benar dan sama sekali tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 13 yang menyebutkan Kepala Desa Jogodalu

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 16 dari 37 Halaman



V. Tentang Keabsahan Obyek Sengketa;-----

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;-----

b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim:-----

c. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada

Camat;-----

d. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja:-----

e. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan:-----

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 17 dari 37 Halaman



f. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan;---

g. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

12. Bahwa Tim P3D memberikan hasil penilaian ujian kumulatif melalui Surat Nomor: 05/TIM.P3D/XII/2017, tertanggal 3 Januari 2018 perihal : Laporan Hasil Penyaringan Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Jogodalu (Tergugat).;-----

13. Bahwa Kepala Desa Jogodalu berdasarkan Laporan Hasil Penyaringan Perangkat Desa dari Tim P3D tersebut diatas, Kepala Desa Jogodalu melaksanakan mekanisme Konsultasi ke Camat Benjeng dengan menerbitkan Surat Usulan Calon Perangkat Desa ke Camat Benjeng Nomor: 141.2/01/437.106.22/2018 tanggal 3 Januari 2018.;-----

14. Bahwa Camat Benjeng kemudian menerbitkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Jogodalu Nomor: 141.2/25.1/437.106/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.;-----

15. Bahwa setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Camat Benjeng aquo, Kepala Desa Jogodalu (Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan 141.2/01/437.106.22/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Sekretaris Desa.;-----

Dengan demikian, keabsahan Surat Keputusan Kepala Desa Jogodalu Nomor 141.2/1/437.106.22/2018 tanggal 19 Januari 2018 perihal Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Sekretaris Desa Jogodalu telah memenuhi syarat Prosedur, Materi (substansi), dan Wewenang

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 18 dari 37 Halaman



sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

VI. Tentang

Kesepakatan.;-----

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan kesepakatan tanggal 13 Januari 2018, maka Tergugat II Intervensi menyampaikan tanggapan sebagai

berikut:-----

- Bahwa Penggugat tidak menyampaikan fakta perihal kesepakatan secara utuh dan jujur karena setiap Calon Perangkat Desa Jogodalu yang diusulkan ke Camat Benjeng diharuskan membuat dan menandatangani pernyataan siap kalah dan siap menang, sebagaimana salah satu ketentuan dalam Surat Tim P3D Nomor : 005/03/P3D/437.106.22/2017 tertanggal 22 Desember 2017 yang ditujukan kepada Calon Perangkat Desa Jogodalu;-----
 - Bahwa pada tanggal 4 Januari 2018, bertempat di Kantor Kepala Desa Jogodalu Tergugat II Intervensi dan Penggugat, disaksikan oleh Tergugat telah membuat surat pernyataan dengan tulisan tangan, diatas buku kertas folio bergaris dengan sampul warna merah dan ditandatangani dalam waktu yang bersamaan oleh Tergugat II Intervensi dan
- Penggugat.;-----
- Bahwa isi surat pernyataan kesepakatan pada tanggal 4 Januari 2018 mengenai kesiapan Tergugat II Intervensi dan Penggugat yang telah diusulkan ke Camat Benjeng untuk menerima apapun hasil Rekomendasi Camat Benjeng perihal pengangkatan Sekretaris Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dan tidak akan

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 19 dari 37 Halaman



menuntut ke jalur hukum atas terbitnya Surat Rekomendasi
Pengangkatan Sekretaris Desa Benjeng.;-----

- Bahwa faktanya, setelah menandatangani pernyataan siap kalah-
siap menang tanggal 4 Januari 2018, Penggugat menyadari yang akan
diangkat menjadi Sekretaris Desa Jogodalu adalah Tergugat II Intervensi
karena mendapatkan peringkat pertama dari nilai kumulatif Ujian
Penyaringan Perangkat Desa Jogodalu untuk posisi sebagai Sekretaris
Desa. ;-----

Oleh karena itu pada tanggal 13 Januari 2018 atau sebelum terbitnya
Surat Rekomendasi Camat Benjeng No. No.141.2/25.1/437.106/2018
pada tanggal 17 Januari 2018 aquo, Penggugat berusaha untuk
mempengaruhi Tergugat, Badan Permusyawaratan Desa, dan pihak-
pihak lain untuk mengadakan ujian ulang.;-----

- Bahwa terlepas dari kesepakatan yang tidak dapat digunakan
sebagai dasar dilaksanakannya ujian ulang (calon telah memenuhi
syarat passing grade yang ditetapkan adalah 60), namun dari fakta
tersebut diatas menunjukkan Pengggat telah beritikad tidak baik dan tidak
siap menerima kenyataan Camat Benjeng merekomendasikan Tergugat
II Intervensi diangkat sebagai Sekretaris Desa Jogodalu atas dasar hasil
nilai ujian kumulatifnya diatas nilai kumulatif Penggugat.;-----

- Bahwa apabila benar ada kesepakatan antara Tergugat, Penggugat,
Tim P3D, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka semakin jelas
menunjukkan kebenaran fakta yang sebenarnya, Tergugat (Kades
Jogodalu) telah berbuat sewenang-wenang terhadap Tergugat II
Intervensi, karena Kepala Desa Jogodalu melakukan tindakan tanpa
dasar kewenangan. ;-----

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 20 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu tindakan tanpa dasar kewenangan dapat berakibat tindakan itu menjadi tidak sah, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf c jo Pasal 18 ayat 3 huruf a jo Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. ;-----

Berdasarkan seluruh uraian tanggapan Tergugat II Intervensi, maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, oleh karenanya layak dan patut gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 22 Maret 2018 dan Replik atas jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 12 April 2018 untuk mempersingkat putusan, Replik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 29 Maret 2018 dan Duplik Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 19 April 2018 untuk mempersingkat putusan, Duplik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T II Intv – 1 sampai dengan T II Intv – 15 sebagai berikut ;-----

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 21 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. T II Intv – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Permohonan Bakal Calon Sekretaris Desa atas nama Agung
Santoso tanggal 13 Desember
2017 ;-----
2. T II Intv – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Tanda Terima Bakal Calon Perangkat Desa Jogodalu atas
nama Agung Santoso tanggal 13 Desember
2017 ;-----
3. T II Intv – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Panitia Penjaringan, Penyaringan, Perangkat Desa
(P3D) Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng Kabupaten
Gresik Nomor : 005/02/P3D/437.106.22/2017, tanggal 20
Desember 2017 perihal
Undangan ;-----
4. T II Intv – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Tim Penjaringan Dan Ujian Penyaringan
Perangkat Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten
Gresik Nomor : 1 Tahun 2017 tanggal 27 November 2017
Tentang Tata Tertib Panitia Pencalonan Penjaringan Dan
Ujian Penyaringan Perangkat Desa Jogodalu Kecamatan
Benjeng Kabupaten Gresik ;-----
5. T II Intv – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Panitia Penjaringan, Penyaringan, Perangkat Desa
(P3D) Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng Kabupaten
Gresik Nomor : 005/03/P3D/437.106.22/2017, tanggal 22
Desember 2017 perihal
Undangan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 22 dari 37 Halaman



6. T II Intv – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa
Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tanggal 20
Desember 2017 ;-----

7. T II Intv – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Kepala Desa Jogodalu Nomor :
005/10/437.106.22/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal
Undangan ;-----

8. T II Intv – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa
(Tim P3D) Desa Jogodalu Nomor : 05 /TIM.P3D/XII/2017
tanggal 3 Januari 2018 Perihal Laporan Hasil Penyaringan
Perangkat Desa ;-----

9. T II Intv – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Kepala Desa Jogodalu Nomor :
141.2/01/437.106.22/2018, tanggal 3 Januari 2018 perihal
Usulan Pengangkatan Perangkat Desa ;-----

10. T II Intv – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Panitia Penjaringan, Penyaringan, Perangkat Desa (P3D)
Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
Nomor : 005/05/P3D/437.106.22/2018 tanggal 3 Januari 2018
perihal
Undangan ;-----

11. T II Intv – 11 : dipending/tidak jadi
diajukan ;-----

12. T II Intv – 12 : dipending/tidak jadi
diajukan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 23 dari 37 Halaman



13. T II Intv – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Camat Benjeng Nomor : 141.2/25.1/437.106/2018
tanggal 17 Januari 2018 perihal Rekomendasi Pengangkatan
Perangkat Desa ;-----

14. T II Intv – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Kepala Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng
Kabupaten Gresik Nomor : 141.2/01/437.106.22/2018
tanggal 19 Januari 2018 tentang Pengangkatan Perangkat
Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik atas
nama Agung Santoso, S.Pd sebagai Sekretaris
Desa ;-----

15. T II Intv – 15 : Fotokopi Print out Surat
Pernyataan Agung Santoso dengan Mohamad Nastain
tertanggal 4 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi
meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa masing – masing Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan
untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan
Kesimpulan pada persidangan tanggal 09 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-
hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk
diberi
putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang
belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 24 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah : Surat Keputusan Kepala Desa Jogodaiu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Nomor: 141.2/1/437.106.22/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jogodaiu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tertanggal 19 Januari 2018 atas nama Agung Santoso.S.Pd dengan jabatan Sekretaris Desa ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam pokok perkara tertanggal 15 Maret 2018 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 April 2018, yang secara formal tidak termuat bagian Eksepsi, namun setelah Majelis Hakim mencermati dalam Jawaban Tergugat II Intervensi terdapat materi yang bersifat Ekseptif, sehingga patut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu :-----

1. Tentang Kepentingan Penggugat yang Dirugikan ;-----

Bahwa Tim Penjaringan, Penyaringan Perangkat Desa (P3D) Jogodaiu telah melaksanakan ujian penyaringan perangkat desa yang telah dilaporkan ke Kepala Desa Jogodaiu melalui Surat Tim P3D dengan Nomor: 05/TIM.P3D/XII/2017 tanggal 3 Januari 2018, hasil ujian penyaringan calon sekretaris Desa Jogodaiu, Tergugat II Intervensi menempati ranking 1 (satu) dengan nilai kumulatif 69, sedangkan Penggugat menempati ranking 2 (dua) dengan nilai kumulatif 60, sebagaimana diakui dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 paragraph ke 4

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 25 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 3. Selanjutnya Kepala desa Jogodalu mengirimkan Surat Kepala Desa Jogodaiu Nomor : 141.2/01/437.106.22/2018 tanggal 3 Januari 2018 ke Camat Benjeng Perihal Usulan Pengangkatan Kepala Desa dengan melampirkan nama Tergugat II Intervensi dan Penggugat sebagai dasar melaksanakan mekanisme konsultasi pengangkatan perangkat desa ke Camat, kemudian Camat Benjeng menerbitkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Jogodalu Nomor 141.2/25.1/437.106/2018 tanggal 17 Januari 2018;-----

Dengan Demikian tidak ada hak dan kepentingan Penggugat yang dilanggar, karena Tergugat II Intervensi dan Penggugat telah diberikan kesempatan yang sama dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa untuk posisi Sekretaris Desa Jogodalu ;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium "Point d'interest, point d'action " (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang / badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 26 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37);-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada intinya mendalilkan akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, telah kehilangan kesempatan untuk menjadi pejabat sekretaris desa dan atas perkara a quo Penggugat sudah menanggung malu karena sudah membuat nota kesepakatan tanggal 13 Januari 2018 antara Tergugat, Team P3D, BPD, tokoh masyarakat beserta Penggugat dan Agung Santoso.S.Pd selaku peserta yang telah dilantik sebagai Sekretaris Desa, dimana pada tanggal 13 Januari 2018 team P3D, Ketua BPD, Tergugat, dan tokoh masyarakat telah menerbitkan Berita Acara Kesepakatan hasil rapat untuk dilakukan ujian ulang tanggal 13 Januari 2018, dikarenakan peringkat ranking satu terdapat cacat administrasi yang telah melanggar sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf (d) dan huruf (h) Perbub Gresik Nomor : 19 Tahun 2017, surat pernyataan dari ranking 1 (satu) calon Sekdes tidak dibuat diatas kertas segel, serta telah melanggar Perbub Gresik Nomor 19 Tahun 2017 pasal 7 ayat 2 huruf e

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 27 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbunyi 'Pembentukan tim sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh Camat atau Pejabat yang dltunjuk, dalam pembentukan tim P3D tidak pernah dihadiri oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Surat Permohonan Bakal Calon Sekretaris Desa kepada Kepala Desa Jogodalu melalui Tim P3D, tertanggal 13 Desember 2017 (Vide Bukti TII Intv-1), yang telah diterima oleh Ketua Panitia P3D Jogodalu sebagaimana Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Jogodalu tertanggal 13 Desember 2017 (Vide Bukti T II Intv- 2);-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tanggal 20 Desember 2017 (Vide Bukti T II Intv-6) pada intinya menerangkan P3D Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah mengadakan Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng, dan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan berkas bakal calon perangkat desa, Desa Jogodalu maka Tim P3D menyatakan berkas permohonan Bakal Calon telah memenuhi persyaratan sebagaimana syarat-syarat yang telah ditetapkan dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan penjarangan ujian tulis yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Calon Perangkat desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tanggal 28 Desember 2017 (Vide Bukti-TII Intv-6) dimana dari hasil ujian penyaringan calon perangkat desa yaitu Tergugat II Intervensi yaitu atas nama Agung Santoso,Spd memperoleh nilai 69 dengan menduduki ranking 1 dan sedangkan Penggugat yaitu atas nama Mohamad Nastain, SPd. memperoleh nilai 60 dan menduduki ranking

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 28 dari 37 Halaman



2;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap hasil ujian penyaringan calon perangkat desa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Ujian tersebut (Vide Bukti Til Intv- 6), dan dengan telah diketahuinya jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon perangkat desa Desa Jogodalu, maka ujian penyaringan calon perangkat Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dinyatakan selesai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil ujian penyaringan calon perangkat desa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Ujian tersebut (Vide Bukti Til Intv-6) untuk selanjutnya TIM P3D Jogodalu telah menyampaikan surat kepada Kepala Desa Jogodalu tanggal 3 Januari 2018 Nomor : 05/TIM.P3D/XII/2017 Perihal : Laporan Hasil Penyaringan Perangkat Desa, dan atas surat dimaksud maka untuk selanjutnya Kepala Desa Jogodalu telah mengirimkan surat kepada Camat Benjeng, tertanggal 3 Januari 2018 Nomor : 141.2/01/437.106.22/2018 Perihal Usulan Pengangkatan Perangkat Desa (Vide Bukti T II Intv-9);-----

Menimbang, bahwa atas usulan kepala desa dimaksud untuk selanjutnya Camat Benjeng telah menyampaikan surat kepada Kepala Desa Jogodalu tertanggal 17 Januari 2018 Nomor 141.2/25.1/437.106/2018, Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa (Vide Bukti Til Intv13) dengan menetapkan calon perangkat desa yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi perangkat desa adalah diantaranya Agung Santoso, Spd Jabatan Sekretaris Desa, dan sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Kepala Desa Jogodalu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimannya surat ini dengan ketentuan;-----

1. Calon yang memperoleh nilai tertinggi diangkat sebagai perangkat

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 29 dari 37 Halaman



desa sampai batas usia maksimal perangkat

desa ;-----

2. Mencantumkan surat rekomendasi ini dalam konsideran memperhatikan Keputusan Kepala Desa Jogodalu tentang Pengangkatan Perangkat Desa sesuai jabatan masing-masing ;-----

3. Melaporkan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa kepada Camat;---

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya atas dasar Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa (Vide Bukti Til Intv13) Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Nomor: 141.2/1/437.106.22/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tertanggal 19 Januari 2018 atas nama Agung Santoso, S.Pd dengan jabatan Sekretaris Desa (Vide Bukti TII Intervensi-14) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat mengenai keharusan adanya suatu kepentingan untuk dapat menggunakan hak menggugat yang ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bahwa yang berhak menggugat itu orang atau badan hukum perdata apabila hendak menggunakan haknya tersebut harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum perdata itu dapat bersifat material, immaterial, individu maupun kolektif, namun suatu kerugian yang sangat kecil menurut adagium "de minimis non curat preator" tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat;-----

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 30 dari 37 Halaman



Menimbang, bahwa fakta terkait dengan hasil ujian penyaringan calon perangkat desa yaitu Tergugat II Intervensi yaitu atas nama Agung Santoso. Spd memperoleh nilai 69 dengan menduduki ranking 1 dan sedangkan Penggugat yaitu atas nama Mohamad Nastain, SPd. memperoleh nilai 60 dan menduduki ranking 2, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Calon Perangkat desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tanggal 28 Desember 2017 (Vide Bukti-TII Intv-6) dan para peserta ujian termasuk Penggugat telah menandatangani Berita Acara dimaksud, artinya bahwa Penggugat telah mengakui hasil ujian penyaringan calon perangkat desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik yaitu Agung Santoso, Spd menduduki ranking 1 dengan nilai 69;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Gresik Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan ;-

(1) Rekomendasi yang diberikan camat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1), adalah berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan Calon dan prosedur penjaringan dan penyaringan yang ditentukan ;-----

(2) Calon yang memperoleh nilai tertinggi dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari camat diangkat sebagai perangkat desa;--

Menimbang, bahwa selain dari pada pokok pengujian perihal kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, dalam hal ini Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti baik surat / tertulis maupun saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim juga memandang bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan maka, Penggugat tidak mampu

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 31 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya sebagaimana maksud Jurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 1121.K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972, kaidah hukumnya menyebutkan "Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat kerugian bagi Penggugat yang berkaitan dengan proses atau mekanisme pengangkatan Perangkat Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, oleh karena Penggugat telah diberikan kesempatan yang sama dalam proses penjangkaran dan penyaringan perangkat desa untuk posisi Sekretaris Desa Jogodalu, maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dipersyaratkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian terhadap dalil Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4/2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 5 menyebutkan Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang kemudian terbukti tidak memiliki "kepentingan" diputus dengan amar putusan "menolak gugatan" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan dikabulkan, maka terhadap dalil para pihak

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 32 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut, maka oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pata Penggugat dinyatakan ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 33 dari 37 Halaman



MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018,
oleh kami MERNA CINTHIA..S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUSINDA
PANJAITAN.,S.H.M.H., dan ARDOYO WARDHANA,S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari RABU tanggal 23 MEI 2018, oleh Kami, Majelis Hakim tersebut
diatas dengan dibantu oleh SOEMALI ,S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan dihadiri Prinsipal Kuasa Hukum Tergugat
II Intervensi ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

LUSINDA PANJAITAN.,S.H.M.H.,

MERNA CINTHIA, SH.MH

TTD

ARDOYO WARDHANA.,S.H

Panitera Pengganti

TTD

SOEMALI ,S.H

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 34 dari 37 Halaman



Perincian biaya perkara Nomor: 14/G/2018/PTUN.Sby

| | | | |
|--------|---------------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Kepaniteraan | : Rp. | 365.000,- |
| 3. | Biaya PS | : | - |
| 4. | Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | : Rp. | 406.000,- |

(Empat ratus enam ribu rupiah);

Surabaya, 23 Juli 2018

Panitera
TTD

ACH. SUAIDI, SH
NIP. 196212011986031002

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 salinan Putusan ini diberikan atas permohonan dari Kuasa Tergugat II Intervensi. bernama NINO HARI ANDRIANTO, SH ;

Salinan/~~Foto Copy~~/Penetapan/Putusan
Ini sesuai dengan Aslinya
Diberikan kepada, dan Atas Permintaan
Kuasa Tergugat II Intervensi
Sidoarjo, 23 Juli 2018
Diberikan oleh Saya,
Panitera,

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 35 dari 37 Halaman



ACH. SUAIDI, SH
NIP. 196212011986031002

Biaya Salinan Putusan

| | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Leges | Rp. 3.000,- |
| 3. 34 lembar X Rp.300,- | Rp. 10.200,- |

J u m l a h Rp. 29.200,- (dua puluh sembilan ribu dua ratus
rupiah);

Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 36 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 37 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)